



P U T U S A N

Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Holim Bin Sarimin
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/26 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pekapuran Raya Gang Mufakat Kel.
Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/149/XII/2021/Resnarkoba, tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa Holim Bin Sarimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MUHAMMAD AKBAR, SH, berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No.37 Gedung KADIN Lt.2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 April 2022 Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bjm;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOLIM Bin SARIMIN telah terbukti melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOLIM Bin SARIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan Denda sebesar Rp 1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 82 (delapan puluh dua) butir extacy / ineks warna kuning dengan logo kuda hitam Ferrari dengan berat bersih keseluruhan 30,34 gram, 9(sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 52,90 gram, 1(satu) pak plastic klip, 1(Satu) buah timbangan digital wrna silver, 1(satu)buah sendok plastic warna ungu, 1(satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic, 1(satu) lembar plastic bening, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Ep. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merik Honda Sonic warna merah putih dengan No Pol DA 2350 NH dikembalikan kepada terdakwa HOLIM Bin SARIMIN.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani terdakwa HOLIM Bin SARIMIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa HOLIM Bin SARIMIN pada Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 18.30 wita, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Jalan Pangeran Antasari didepan Hotel Roditha Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula Unit II Satresnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi terdakwa HOLIM bisa menyediakan / menjual extacy / ineks dan sabu-sabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya, dan oleh pimpinan saksi SUCI DIAN RAHAYU diperintahkan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli, dan selanjutnya saksi SUCI DIAN RAHAYU menghubungi terdakwa HOLIM untuk memesan 3 (tiga) butir extacy / ineks dan pada saat itu terdakwa menyanggupinya, dan pada saat itu terdakwa HOLIM mengatakan untuk harganya Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya ;
- Selanjutnya saksi SUCI DIAN RAHAYU menyetujui harga yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dan kemudian sepakat untuk bertemu di Jalan Pangeran Antasari tepatnya didepan Hotel Roditha, kemudian saksi menuju tempat yang telah disepakati tersebut, sesampainya disana tidak lama kemudian datang terdakwa menemui saksi SUCI DIAN RAHAYU dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir extacy kepada saksi / ineks warna kuning dengan logo kuda Ferrari dengan berat 1,11 gram dan saksipun SUCI DIAN RAHAYU kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi SUCI DIAN RAHAYU memberikan isyaarat kepada rekan kerja saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bjm



dan tidak lama kemudian datang rekan kerja saksi diantara nya RAHMADANI, S.H., dan HENGKY SINAGA, S.H. datang ketempat kejadian dan lalu mengamankan terdakwa HOLIM, dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa ada menjatuhkan uang penjualan extacy yang saksi serahkan ke tanah ;

- Kemudian dilakukan pengembangan untuk kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di jalan Pekapuran Raya Gang Mufakat Rt. 25 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan dengan disaksikan oleh saksi MUSA yang merupakan warga sekitar lalu dilakukan pengeledahan, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam yang berisi 79 (tujuh puluh sembilan) butir extacy / ineks warna kuning dengan logo kuda hitam Ferrari dengan berat bersih keseluruhan 29,23 gram, 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 52,90 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (atu) buah timbangan digital wrna silver, 1 buah sendok plastic warna ungu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic, yang ditemukan didalam kamar tepatnya dilemari pakaian terdakwa HOLIM. Dan atas extacy dan sabu-sabu tersebut diakui terdakwa adalah milik ULAH (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin guna penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik MABES POLRI Cabang Surabaya Nomor Lab. 10672/NNF/2021 tanggal 31 Desember 2021, terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - = 20900/2021/NNF. – berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih kurang lebih 0,118 gram ;
 - = 20901/2021/NNF. – berupa 1 (satu) butir tablet warna kuning logo “kuda Ferrari” dengan berat netto bersih kurang lebih : 0,382 gram ;milik terdakwa HOLIM Bin SARIMIN, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapatkan kesimpulan, barang bukti :
 - nomor : 20900/2021/ NNF, hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- nomor : 20901/2021/NNF, hasil pemeriksaan positif mengandung MDMA dan Kafein

MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kafein : mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

----- Perbuatan ia terdakwa HOLIM Bin SARIMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. -----

Subsidiair:

----- Bahwa terdakwa HOLIM Bin SARIMIN pada Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 18.30 wita, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di jalan Pangeran Antasari didepan Hotel Roditha Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sewaktu saksi RAHMADANI, S.H., dan saksi HENGKY S SINAGA, S.H., mengamankan terdakwa HOLIM Bin SARIMIN dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa HOLIM Bin SARIMIN yang beralamat di jalan Pekapuran Raya Gang Mufakat Rt. 25 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan dengan disaksikan oleh saksi MUSA yang merupakan warga sekitar, dan selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam yang berisi 79 (tujuh puluh sembilan) butir extacy / ineks warna kuning dengan logo kuda hitam Ferrari dengan berat bersih keseluruhan 29,23 gram, 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 52,90 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (atu) buah timbangan digital wrna silver, 1 buah sendok plastic warna ungu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic, yang ditemukan didalam kamar terdakwa HOLIM Bin SARIMIN. Dan atas extacy dan sabu-

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bjm



sabu tersebut diakui terdakwa adalah milik ULAH (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik MABES POLRI Cabang Surabaya Nomor Lab. 10672/NNF/2021 tanggal 31 Desember 2021, terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

= 20900/2021/NNF. – berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih kurang lebih 0,118 gram ;

= 20901/2021/NNF. – berupa 1 (satu) butir tablet warna kuning logo “kuda Ferrari” dengan berat netto bersih kurang lebih : 0,382 gram ;

milik terdakwa HOLIM Bin SARIMIN, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapatkan kesimpulan, barang bukti :

- nomor : 20900/2021/ NNF, hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- nomor : 20901/2021/NNF, hasil pemeriksaan positif mengandung MDMA dan Kafein

MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kafein : mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMADANI, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HOLIM terkait tindak pidana narkotika yang saksi lakukan bersama Unit II Satresnarkoba Polresta Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 18.30 wita di jalan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Pangeran Antasari didepan Hotel Roditha Kel. Kelayan Luar KEc. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ;

- Bahwa bermula Unit II Satresnarkoba Polresta Banjarmasin mnedaptakan informasi terdakwa HOLIM bias menyediakan / menjual extacy / ineks dan sabu-sabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya, dan oleh pimpinan lalu rekan kerja saksi yang bernama SUCI DIAN RAHAYU diperintahkan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli, dan selanjutnya SUCI DIAN RAHAYU menghubungi terdakwa HOLIM untuk memesan 3 (tiga) butir extacy / ineks dan pada saat itu terdakwa menyanggupinya, dan pada saat itu HOLIM mengatakan untuk harganya Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sepakat dengan SUCI DIAN RAHAYU untuk bertemu di Jalan Pangeran Antasari tepatnya didepan Hotel Roditha, kemudian saksi dan juga SUCI DIAN RAHAYU menuju tempat yang telah disepakati tersebut, sesampainya disana tidak lama kemudian datang terdakwa menemui SUCI DIAN RAHAYU dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir extacy / ineks warna kuning dengan logo kuda Ferrari dengan berat 1,11 gram kepada rekan kerja saksi tersebut dan SUCI DIAN RAHAYU pun kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi mendapatkan isyarat dari SUCI DIAN RAHAYU memberikan isyarat kepada saksi, lalu saksi bersama rekan kerjanya yang lain datang ketempat kejadian dan lalu mengamankan terdakwa HOLIM, dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa ada menjaatuhkan uang penjualan extacy yang saksi serahkan ke tanah ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan untuk kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di jalan Pekapuran Raya Gang Mufakat Rt. 25 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan dengan disaksikan oleh saksi MUSA yang merupakan warga sekitar lalu dilakukan penggeledahan, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam yang berisi 79 (tujuh puluh sembilan) butir extacy / ineks warna kuning dengan logo kuda hitam Ferrari dengan berat bersih keseluruhan 29,23 gram, 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 52,90 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (atu) buah timbangan digital wrna silver, 1 buah sendok plastic warna ungu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic, yang ditemukan didalam kamar terdakwa HOLIM ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa HOLIM terkait extacy dan sabu-sabu tersebut diakui terdakwa adalah milik ULAH (belum tertangkap) yang ditiptkan kepada terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin gung penyidikan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. HENGKY S SINAGA, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HOLIM terkait tindak pidana narkoba yang saksi lakukan bersama Unit II Satresnarkoba Polresta Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 18.30 wita di jalan Pangeran Antasari didepan Hotel Roditha Kel. Kelayan Luar KEc. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ;
- Bahwa bermula Unit II Satresnarkoba Polresta Banjarmasin mnedaptakan informasi terdakwa HOLIM bias menyediakan / menjual extacy / ineks dan sabu-sabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya, dan oleh pimpinan lalu rekan kerja saksi yang bernama SUCI DIAN RAHAYU diperintahkan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli, dan selanjutnya SUCI DIAN RAHAYU menghubungi terdakwa HOLIM untuk memesan 3 (tiga) butir extacy / ineks dan pada saat itu terdakwa menyanggupinya, dan pada saat itu HOLIM mengatakan untuk harganya Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sepakat dengan SUCI DIAN RAHAYU untuk bertemu di Jalan Pangeran Antasari tepatnya didepan Hotel Roditha, kemudian saksi dan juga SUCI DIAN RAHAYU menuju tempat yang telah disepakati tersebut, sesampainya disana tidak lama kemudian datang terdakwa menemui SUCI DIAN RAHAYU dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir extacy / ineks warna kuning dengan logo kuda Ferrari dengan berat 1,11 gram kepada rekan kerja saksi tersebut dan SUCI DIAN RAHAYU pun kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi mendapatkan isyarat dari SUCI DIAN RAHAYU memberikan isyarat kepada saksi, lalu saksi bersama rekan kerjanya yang lain datang ketempat kejadian dan lalu mengamankan terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLIM, dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa ada menjaatuhkan uang penjualan extacy yang saksi serahkan ke tanah ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan untuk kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di jalan Pekapuran Raya Gang Mufakat Rt. 25 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan dengan disaksikan oleh saksi MUSA yang merupakan warga sekitar lalu dilakukan penggeledahan, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam yang berisi 79 (tujuh puluh sembilan) butir extacy / ineks warna kuning dengan logo kuda hitam Ferrari dengan berat bersih keseluruhan 29,23 gram, 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 52,90 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (atu) buah timbangan digital wrna silver, 1 buah sendok plastic warna ungu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic, yang ditemukan didalam kamar terdakwa HOLIM ;
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa HOLIM terkait extacy dan sabu-sabu tersebut diakui terdakwa adalah milik ULAH (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin gung penyidikan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 18.30 wita di jalan Pangeran Antasari didepan Hotel Roditha Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin karena telah melakukan penjualan 3 (tiga) butir extacy / ineks warna kuning logo kuda Ferrari, dan saat dilakukan penggeleahan di rumah terdakwa didapatkan atau ditemukan 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam yang berisi 79 (tujuh puluh sembilan) butir extacy / ineks warna kuning dengan logo kuda hitam Ferrari dengan berat bersih keseluruhan 29,23 gram, 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 52,90 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (atu) buah timbangan digital wrna silver, 1 buah sendok plastic warna ungu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic ;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi seorang pembeli dan memesan 3 (tiga) butir extacy / ineks dan pada saat itu terdakwa menyanggupinya, dan pada saat itu HOLIM mengatakan untuk harganya Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya dan pada saat itu pembeli menyanggupinya,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bjm



kemudian sepakat untuk bertemu di Jalan Pangeran Antasari tepatnya didepan Hotel Roditha, kemudian terdakwa menemui saksi dan pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) butir extacy kepada saksi / ineks warna kuning dengan logo kuda Ferrari dengan berat 1,11 gram dan saksipun kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa tiba-tiba datang anggota kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa ada menjaatuhkan uang penjualan extacy yang saksi serahkan ke tanah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya oleh anggota Polisi tersebut yang beralamat di jalan Pekapuran Raya Gang Mufakat Rt. 25 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan dengan disaksikan oleh saksi MUSA yang merupakan warga sekitar lalu dilakukan penggeledahan, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam yang berisi 79 (tujuh puluh sembilan) butir extacy / ineks warna kuning dengan logo kuda hitam Ferrari dengan berat bersih keseluruhan 29,23 gram, 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 52,90 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (atu) buah timbangan digital warna silver, 1 buah sendok plastic warna ungu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic, yang ditemukan didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa atas extacy dan sabu-sabu tersebut diakui terdakwa adalah milik ULAH (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 82 (delapan puluh dua) butir extacy / ineks warna kuning dengan logo kuda hitam Ferrari dengan berat bersih keseluruhan 30,34 gram
- 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 52,90 gram
- 1 (satu) pak plastic klip
- 1 (atu) buah timbangan digital warna silver
- 1 buah sendok plastic warna ungu
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic
- 1 (satu) lembar plastic bening
- Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna merah putih dengan No Pol DA 2350 NH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 18.30 wita di jalan Pangeran Antasari didepan Hotel Roditha Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin karena telah melakukan penjualan 3 (tiga) butir extacy / ineks warna kuning logo kuda Ferrari, dan saat dilakukan penggeleahan di rumah terdakwa didapatkan atau ditemukan 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam yang berisi 79 (tujuh puluh sembilan) butir extacy / ineks warna kuning dengan logo kuda hitam Ferrari dengan berat bersih keseluruhan 29,23 gram, 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 52,90 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (atu) buah timbangan digital warna silver, 1 buah sendok plastic warna ungu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic;
- Bahwa bermula Unit II Satresnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi terdakwa HOLIM bisa menyediakan / menjual extacy / ineks dan sabu-sabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan untuk emngetahui kebenarannya, dan oleh pimpinan saksi SUCI DIAN RAHAYU diperintahkan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli, dan selanjutnya saksi SUCI DIAN RAHAYU menghubungi terdakwa HOLIM untuk memesan 3 (tiga) butir extacy / ineks dan pada saat itu terdakwa menyanggupinya, dan pada saat itu terdakwa HOLIM mengatakan untuk harganya Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa selanjutnya saksi SUCI DIAN RAHAYU menyetujui harga yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dan kemudian sepakat untuk bertemu di Jalan Pangeran Antasari tepatnya didepan Hotel Roditha, kemudian saksi menuju tempat yang telah disepakati tersebut, sesampainya disana tidak lama kemudian datang terdakwa menemui saksi SUCI DIAN RAHAYU dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir extacy kepada saksi / ineks warna kuning dengan logo kuda Ferrari dengan berat 1,11 gram dan saksipun SUCI DIAN RAHAYU kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi SUCI DIAN RAHAYU memberikan isyaarat kepada rekan kerja saksi dan tidak lama kemudian datang rekan kerja saksi diantara nya RAHMADANI, S.H., dan HENGKY SINAGA, S.H. datang ketempat kejadian dan lalu mengamankan terdakwa HOLIM, dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa ada menjatuhkan uang penjualan extacy yang saksi serahkan ke tanah ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bjm



- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan untuk kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di jalan Pekapuran Raya Gang Mufakat Rt. 25 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan dengan disaksikan oleh saksi MUSA yang merupakan warga sekitar lalu dilakukan penggeledahan, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam yang berisi 79 (tujuh puluh sembilan) butir extacy / ineks warna kuning dengan logo kuda hitam Ferrari dengan berat bersih keseluruhan 29,23 gram, 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 52,90 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (atu) buah timbangan digital warna silver, 1 buah sendok plastic warna ungu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic, yang ditemukan didalam kamar tepatnya dilemari pakaian terdakwa HOLIM. Dan atas extacy dan sabu-sabu tersebut diakui terdakwa adalah milik ULAH (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik MABES POLRI Cabang Surabaya Nomor Lab. 10672/NNF/2021 tanggal 31 Desember 2021, terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - = 20900/2021/NNF. – berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih kurang lebih 0,118 gram ;
 - = 20901/2021/NNF. – berupa 1 (satu) butir tablet warna kuning logo “kuda Ferrari” dengan berat netto bersih kurang lebih : 0,382 gram ;milik terdakwa HOLIM Bin SARIMIN, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapatkan kesimpulan, barang bukti :
 - nomor : 20900/2021/ NNF, hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - nomor : 20901/2021/NNF, hasil pemeriksaan positif mengandung MDMA dan Kafein
 - MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Kafein : mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama **HOLIM Bin SARIMIN** dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir extacy / ineks warna kuning dengan logo kuda hitam Ferrari dengan berat bersih keseluruhan 30,34 gram, 9(sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 52,90 gram, yang dalam penguasaan Terdakwa, pada saat ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, terdakwa tidak dapat menunjukannya. terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 18.30 wita di jalan Pangeran Antasari didepan Hotel Roditha Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin karena telah melakukan penjualan 3 (tiga) butir extacy / ineks warna kuning logo kuda Ferrari, dan saat dilakukan penggeleahan di rumah terdakwa didapatkan atau ditemukan 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam yang berisi 79 (tujuh puluh sembilan) butir extacy / ineks warna kuning dengan logo kuda hitam Ferrari dengan berat bersih keseluruhan 29,23 gram, 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 52,90 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (atu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital warna silver, 1 buah sendok plastic warna ungu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic;

- Bahwa bermula Unit II Satresnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi terdakwa HOLIM bisa menyediakan / menjual extacy / ineks dan sabu-sabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya, dan oleh pimpinan saksi SUCI DIAN RAHAYU diperintahkan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli, dan selanjutnya saksi SUCI DIAN RAHAYU menghubungi terdakwa HOLIM untuk memesan 3 (tiga) butir extacy / ineks dan pada saat itu terdakwa menyanggupinya, dan pada saat itu terdakwa HOLIM mengatakan untuk harganya Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa selanjutnya saksi SUCI DIAN RAHAYU menyetujui harga yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dan kemudian sepakat untuk bertemu di Jalan Pangeran Antasari tepatnya didepan Hotel Roditha, kemudian saksi menuju tempat yang telah disepakati tersebut, sesampainya disana tidak lama kemudian datang terdakwa menemui saksi SUCI DIAN RAHAYU dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir extacy kepada saksi / ineks warna kuning dengan logo kuda Ferrari dengan berat 1,11 gram dan saksipun SUCI DIAN RAHAYU kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi SUCI DIAN RAHAYU memberikan isyarat kepada rekan kerja saksi dan tidak lama kemudian datang rekan kerja saksi diantara nya RAHMADANI, S.H., dan HENGKY SINAGA, S.H. datang ketempat kejadian dan lalu mengamankan terdakwa HOLIM, dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa ada menjatuhkan uang penjualan extacy yang saksi serahkan ke tanah ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan untuk kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di jalan Pekapuran Raya Gang Mufakat Rt. 25 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan dengan disaksikan oleh saksi MUSA yang merupakan warga sekitar lalu dilakukan pengeledahan, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam yang berisi 79 (tujuh puluh sembilan) butir extacy / ineks warna kuning dengan logo kuda hitam Ferrari dengan berat bersih keseluruhan 29,23 gram, 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 52,90 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 buah sendok plastic warna ungu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic, yang ditemukan didalam kamar tepatnya dilemari pakaian terdakwa HOLIM. Dan atas extacy dan sabu-sabu tersebut diakui terdakwa adalah milik ULAH (belum tertangkap)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik MABES POLRI Cabang Surabaya Nomor Lab. 10672/NNF/2021 tanggal 31 Desember 2021, terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

= 20900/2021/NNF. – berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih kurang lebih 0,118 gram ;

= 20901/2021/NNF. – berupa 1 (satu) butir tablet warna kuning logo “kuda Ferrari” dengan berat netto bersih kurang lebih : 0,382 gram ;

milik terdakwa HOLIM Bin SARIMIN, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapatkan kesimpulan, barang bukti :

- nomor : 20900/2021/ NNF, hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- nomor : 20901/2021/NNF, hasil pemeriksaan positif mengandung MDMA dan Kafein

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Kafein : mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram” terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus



oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun membenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bjm



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HOLIM Bin SARIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dan denda sebesar **Rp.1.820.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 82 (delapan puluh dua) butir extacy / ineks warna kuning dengan logo kuda hitam Ferrari dengan berat bersih keseluruhan 30,34 gram;
 - 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 52,90 gram;
 - 1 (satu) pak plastic klip;
 - 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah sendok plastic warna ungu;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) lembar plastic bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merik Honda Sonic warna merah putih dengan No Pol DA 2350 NH;

Dikembalikan kepada terdakwa HOLIM Bin SARIMIN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Budi Hermanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Febrian Ali, S.H., M.H., dibantu oleh Drs. H.M. Sabirin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Daryoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs.H.M. Sabirin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)